

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	143./PUU-XXII-...../20.24
Hari	Jum'at
Tanggal	25 oktober 2024
Jam	08.54 WIB

Perihal : Permohonan pengujian materil pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 219 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kepada: Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Muhamad Amir Rahayaan, S.H

Tempat/Tanggal lahir/Umur : Tual/ 30 Desember 1999/ 25 Tahun

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Jl. Senen Raya No 9, RT/RW 09/09, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.

Sebagai-----PEMOHON I;

- Nama : Hamka Arsad Refra

Tempat/Tanggal lahir/Umur : Tual/ 08 Januari 1995/ 29 Tahun

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Jl. Senen Raya No 9, RT/RW 09/09, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat

Sebagai-----PEMOHON II

- Nama : Harso Ohoiwer

Tempat/Tanggal lahir/ Umur : Ohoitom Tam/23 Maret 1994/ 29 Tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat :Kampung Melayu Kecil 2, RT/RW 001/010, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Timur

Sebagai-----PEMOHON III

4. Nama : Hasanudin Raharusun
Tempat/Tanggal lahir/ Umur : Dullah, 12 Oktober 1995/ 28 Tahun
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Jln Balai Rakyat No 37 RT/RW 08/10/
Kecamatan Kota Jakarta Timur

Sebagai-----PEMOHON IV;

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Materiil Terhadap sebagian frasa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219 terkait Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

b. **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenaganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut:

a. **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”**):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

b. **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”**):

“Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

c. **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”**):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

d. **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”**):

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

e. **Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU**

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

...

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

1. Para Pemohon selaku warga negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Mahkamah konstitusi Pasal 51 (1) yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum public atau privat; atau
 - d. Lembaga negara

2. MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007

merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional pemohon yaitu:

- a. **Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**

- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya **bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**;
 - d. **Adanya hubungan sebab akibat** (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan **dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**
3. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujianya yang dimohonkan Para Pemohon. Hak hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon, pasal pasal tersebut adalah sebagai berikut
- a. **Pasal 27 (1) UUD 1945;**
 “Segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - b. **Pasal 27 ayat (3) UUD 1945;**
 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”
 - c. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**
 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
 - d. **Pasal 4 (1) a... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”):**
 “Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 218 ayat (1) yang sebagaimana berbunyi *“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau*

pidana denda paling banyak kategori IV". pasal 218 ayat (2) "*tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri*. Selanjutnya pada pasal 219 "*setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan atau wakil Presiden dengan maksud agar isisnya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori IV*".

5. Prinsipnya Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, kendati Para Pemohon melihat pengkususan pasal penginaan dengan rumus perlindungan jabatan Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemerosotan nilai nilai konstitusi dengan membeda bedakan antara Presdien atau Wakil Presiden dengan warga negara
6. Dengan demikian menurut penalaran yang wajar bahwa pengaturan pasal pasal a quo lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki atau monarki konstitusional, dan sisi lain akan menimbulkan kediktatoran penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan serta akan menimbulkan ketakutan dimasa yang akan datang karena pasal ini memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian Para Pemohon berhak mengajukan pengujian materil dalam permohonan a quo.

III. POSITA

1. Hubungan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan perkara a quo.

Pengaturan pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 219 UU No 1 Tahun 2023, hal ini tidak sejalan dengan prinsip asas kesamaan dimata hukum. Pasal 217 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Gustaf Radbruch mengemukakan ada tiga dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfatan dan kepastian. hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejatrahan dan kemakmuran masyarkat. Keadailan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni keamanan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatanatau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang

mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimanahukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang ditati.

2. Konsep *primus inter pares*

Alasan lain yang dikemukakan oleh pemerintah soal pasal penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dengan alasan *primus inter pares (pertama dari yang sederajat)* yang dimana pengistilaan ini merujuk pada hak special jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian jabatan Presiden atau Wakil Presiden dalam pengaturan Undang Undang No 1 Tahun 2023 pada pasal yang sedang diuji tersebut dimaknai oleh pemerintah sebagai simbol negara. Tentu hal demikian tidak sesuai dengan penjabaran Undang Undang Dasar 1945 pasal 36A yang menerangkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda, Pancasila dengan simboyan Bineka Tunggal Ika. Para pemohon pada dasarnya tidak menolak penghinaan atau dengan kata lain tidak memperoleh hak seorang warga negara untuk menyampaikan bahasa baik berupa verbal maupun non verbal dengan maksud untuk menyerang kehormatan antar sesama warga negara, kendati yang menjadi persoalan mendasar bagi Para Pemohon adalah terdapat pengaturan pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 219 Undang Undang No 1 Tahun 2023 dengan rumusan pengkususan pasal penghinaan terhadap jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Selanjutnya menurut Para Pemohon dalam hal pengaturan pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 219 tidak relevan bila menggunakan alasan Primus Inter Pares. Primus Inter Pares pada dasarnya berfungsi dalam hal untuk menunjang tugas kinerja kenegaraan Presiden atau Wakil Presiden, seperti misalnya mendapatkan hak pengawalan oleh paspampres, hak menempati rumah dinas. Selain hak yang diperoleh Presiden atau Wakil Presiden, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden mempunyai Hak sepesial atau dalam Bahasa yang sering dipakai oleh Para Pemohon yakni kedudukan jabatan Presiden sebagai posisi jabatan yang mernagkap dalam sistem trias politician atau pemisahan kekuasaan menjadi tiga jenis kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Preisden memperoleh hak kewenangan di dalam Eksekutif sebagai kepala pemerintahan, sedangkan memeperoleh hak dalam Legislatif salah satu kewenangan sebagai pihak yang dapat mengajukan RUU APBN yang tidak dapat diajukan oleh legislative dalam hal ini DPR, walaupun DPR punya kewenagan untuk mengajukan RUU namun terdapat pengecualian selain RUU APBN, kedudukan DPR sebagai pihak yang sifatnya menyetujui dan membahas bersama dengan

pemerintah, kemudian kewenangan Presiden dalam kekuasaan yudiaktif yaitu memberi Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi.

3. Sejarah penghinaan kepala negara di Indonesia

Penghinaan kepada kepala negara, raja atau penguasa dalam istilah Prancis sering disebut dengan lese majeste atau lese majesty. Istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki (kerajaan). Pemaknaan mengenai lese majeste ini diartikan sebagai sebuah kedaulatan yang terluka. Karena dalam tatanan monarki, raja atau ratu menjadi sebuah simbol dalam sebuah negara yang wajib dihormati dan dimuliakan keberadaannya. Karena raja atau ratu merupakan wakil dari tuhan untuk memimpin suatu rakyat dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dibahas lebih lanjut dalam artikel 111 WvS yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai opzettelijke belediging den Koning of der Koningin. Waktu itu, dalam ketentuan yang berlaku menghina Presiden dan Wakil Presiden dikenai hukuman paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 300 golden. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1915, yakni lebih tepatnya tanggal 15 oktober dikeluarkanlah Koninklijk Besluit nomor 33 yang sekaligus di dalamnya mengatur tentang pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands- Indie (WvS Nederlands-Indie). Walaupun pada kenyataannya hukum tersebut mulai diberlakukan secara formal dan mengikat setelah dinyatakan dalam Staatsblad 1915 nomor 732. Ketika penjajahan Belanda berakhir yang mana kemudian berganti pada masa penjajahan Jepang. Walaupun sudah terjadi pergantian penjajahan, hukum peninggalan Belanda tetap diterapkan dalam keseharian di wilayah jajahan Indonesia. Hal ini termuat berdasarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942, dimana dalam ketentuan pasal 3 dari aturan Osamu Seirei tersebut menyatakan bahwa seluruh badan pemerintahan beserta kekuasaannya, hukum dan undang- undang dari pemerintahan terdahulu dinyatakan sah dan diakui dalam waktu tertentu asal tidak bertentangan dan menyalahi pemerintahan militer. Penerapan hukum kolonial Belanda ini pun kemudian berlanjut sampai setelah negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, yakni pada 17 Agustus

1945. Walaupun ada beberapa organ-organ hukum yang sudah diseleraskan dengan kebutuhan hukum negara waktu itu, namun ketentuan hukum masih menganut peninggalan Belanda. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bunyinya “segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada aturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian tidak berjarak lama muncul aturan Oendang-Oendang 1946 nomor 1 tentang Peraturan Hoekoem Pidana yang merubah nama WvS Nederlands- Indie menjadi WvS atau Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana yang diberlakukan sampai sekarang, atau yang masih berlaku sebelum KUHP yang baru dijalankan. Negara Indonesia sendiri sebenarnya kurang begitu memahami konsep jabatan kepala negara sebagaimana yang ada di negeri Belanda. Oleh karena itu pasal mengenai jabatan kepala negara selanjutnya dikontekstualisasikan menjadi pasal perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketetapan pada pasal 8 angka 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 menyebutkan jika kata Koning of der Koningin pada pasal 134 KUHP diganti dengan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan penyebutan itu didasarkan karena kedudukan Presiden di Indonesia bukan sekedar menjadi kepala pemerintahan, namun sekaligus juga menjadi kepala negara. Maka selanjutnya, artikel 111 Nederlands WvS yang pada saat itu ditujukan kepala raja dan ratu Belanda sebagai simbol dari negara, diturunkan menjadi pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 yang kemudian menjadi cikal bakal pemerintahan di negara tersebut. ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam artikel 42 Konstitusi Belanda yang berbunyi:

- a. Pemerintah terdiri atas Raja dan Menteri
- b. Pelaksanaan atas pemerintahan dilakukan oleh Menteri, bukan Raja

Perbedaan signifikan inilah yang dinilai membuat penerapan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menuai problematika yang serius. Karena selain kemutlakan negara Indonesia menganut sistem Presidensil yang memberikan hak rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan, dan memberikan respon atas tindakan pemimpinnya. Ketetapan ini juga akan mempengaruhi kualitas pemerintahan ke depannya, karena rakyat yang seharusnya menjadi check and balance pemerintah akan sedikit ketakutan untuk

menyampaikan kritiknya, meskipun sudah diberi batasan yang jelas antara mengkritik dan menghina, namun hukum berjalan sesuai dengan penafsiran dari individu. Keputusan menghidupkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di negara yang menganut presidensialisme sangat membahayakan. Karena posisi Indonesia bukanlah seperti negara dengan sistem kerajaan layaknya Belanda. Karena negara dengan corak kerajaan memosisikan raja atau ratu dengan anggapan akan semakin memberikan kekuatan perlindungan, sebab raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu pada penyebutan pasal atau penghinaan terhadap Presiden. delik Ditinjau dari ketatanegaraan, negara Indonesia dan Belanda sudah jelas mengalami perbedaan yang mendasar. Karena dalam satu sisi negara Indonesia menganut sistem presidensialisme dan negara Belanda menempatkan kedudukan pemerintahannya pada sistem Kerajaan. Otomatis ciri dari sistem kerajaan ini memberikan kedudukan kepada seorang raja atau ratu yang melekat pada negara. Artinya raja atau ratu dalam sistem kerajaan merupakan simbol negara yang wajib dihormati layaknya seperti menghormati negara itu sendiri.

4. Konsep human dignity

Konsep dignitas hominis dalam pemikiran Romawi klasik sebagian besar berarti 'status'. Kehormatan dan rasa hormat harus diberikan kepada seseorang yang layak mendapatkan kehormatan dan rasa hormat itu karena status tertentu yang dimilikinya. Jadi, pengangkatan ke jabatan publik tertentu membawa serta dignitas . Seperti yang ditulis Cancik, istilah 'menunjukkan kelayakan, aspek luar dari peran sosial seseorang yang membangkitkan rasa hormat, dan mewujudkan karisma dan penghargaan yang memimpin dalam jabatan, pangkat atau kepribadian'. Memang, dignitas tidak terbatas pada manusia dan diterapkan pada lembaga dan negara itu sendiri. Konsep martabat ini telah lama dimasukkan dalam beberapa sistem hukum dalam konteks hukum privat sebagai dasar untuk memberikan perlindungan bagi martabat dalam arti 'status', 'reputasi', dan 'hak istimewa'. Bill of Rights Inggris tahun 1689, misalnya, merujuk pada 'Mahkota dan martabat kerajaan'. Pada dasarnya, konsep martabat manusia adalah keyakinan

bahwa semua orang memiliki nilai khusus yang semata-mata terkait dengan kemanusiaan mereka. Nilai ini tidak ada hubungannya dengan kelas, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan, atau faktor lain apa pun selain dari sifat manusia itu sendiri. Istilah “martabat” telah berevolusi selama bertahun-tahun. Awalnya, kata-kata Latin, Inggris, dan Prancis untuk “martabat” tidak ada hubungannya dengan nilai bawaan seseorang. Itu lebih dekat dengan “jasa” seseorang. Jika seseorang “bermartabat,” itu berarti mereka memiliki status tinggi. Mereka berasal dari keluarga kerajaan atau gereja, atau, paling tidak, mereka punya uang. Karena alasan ini, “martabat manusia” tidak muncul dalam Deklarasi Kemerdekaan AS atau Konstitusi. Martabat manusia mengakui nilai yang setara, hakiki, dan tidak dapat dicabut dari setiap orang. Martabat manusia menyentuh setiap aspek penting dari pengalaman manusia, mulai dari identitas seksual dan gender, hingga kewarganegaraan, kesetaraan dan privasi, pendidikan dan pekerjaan, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Dalam setiap aspek kehidupan, orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan bermartabat. Bidang hak atas martabat muncul dari buku Erin Daly, *Dignity Rights: Courts, Constitutions, and the Worth of the Human Person*, yang merupakan buku pertama yang mengkatalogkan yurisprudensi martabat yang muncul dalam skala global sepenuhnya dan menggambarkan penerimaan martabat dalam hukum sebagai masalah hak yang dapat ditindaklanjuti. Martabat manusia kini begitu penting dalam hukum sehingga diakui sebagai nilai dasar dan hak hukum dalam hukum internasional mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) hingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015) dan dalam sebagian besar konstitusi dunia, serta oleh Asosiasi Pengacara Amerika sebagai dasar dari aturan hukum yang adil. Karena berkaitan dengan nilai dan kualitas hidup manusia dan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, maka hal itu menjadi bagian integral dari semua aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.

5. Konsep demokrasi hukum

Teori Demokrasi merupakan salah satu teori dalam hukum tata negara. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *demos* dan *kratos*

yang masing-masing berarti rakyat dan kekuasaan. Penekanan unsur rakyat dalam demokrasi memberi arti bahwa demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau *government or rule by the people*. Terdapat ciri-ciri dari konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Hertz, dan Henry B. Mayo, yaitu (1) adanya pembatasan atas tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk individu dan kelompok dengan cara melakukan pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya sikap toleransi atas pendapat yang berlawanan; (3) adanya *equality before the law*; (4) adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif; (5) adanya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan perorangan serta adanya prasarana pendapat umum seperti pers dan media massa; (6) adanya penghormatan atas hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan cara persuasif serta diskusi daripada koersif dan represif. Dalam pembahasan demokrasi juga berkaitan erat dengan negara hukum. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam perspektif gagasan demokrasi berdasarkan atas hukum, maka menurut Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya empat prinsip pokok, yaitu (1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Para Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan nya yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Para Pemohon PUU



Muhamad Amir Rahayaan



Hamka Arsad Refra



Harso Ohoiwer



Hasanudin Raharusun